BNN Pontianak libatkan semua pihak gali informasi cegah narkoba

Sumber: ://Kalbar.antaranews.com/

Isi Berita:

Pontianak (ANTARA) - Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pontianak melibatkan berbagai pihak untuk menggali informasi sekaligus menemukan formulasi yang tepat agar peredaran dan penggunaan narkoba bisa dicegah dengan maksimal.

"Untuk itu lah kami menggelar koordinasi pengembangan, pembinaan, kota tanggap ancaman narkoba di Kota Pontianak dengan melibatkan para pihak untuk menggali informasi sekaligus menemukan formulasi yang tepat agar peredaran dan penggunaan narkoba bisa dicegah. Tujuan kegiatan ini supaya kita bisa bersama-sama memberantas peredaran gelap narkoba," ujar Kepala BNN Kota Pontianak Anida Sari di Pontianak, Jumat.

Anida berharap peran semua pihak memberikan manfaat untuk memberantas peredaran gelap narkoba dengan mengajak seluruh masyarakat bersama-sama memberantas peredaran gelap narkoba maupun pengguna narkoba.

"Keinginan kita Kota Pontianak ini bisa ditekan peredaran gelap narkoba dan pengguna-pengguna yang sekarang tengah marak," harap dia.

Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebutkan bahwa penyelesaian permasalahan narkoba ini tidak hanya bisa ditangani oleh BNN, pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum, akan tetapi harus ada keinginan yang kuat dan komitmen bersama dari segenap masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkoba.

"Kita harus berkolaborasi memberantas peredaran gelap narkoba karena dampak negatif yang ditimbulkan sangat besar terutama bagi generasi muda yang menjadi tumpuan bangsa," jelas dia.

Edi menjelaskan, narkoba adalah mencakup narkotika, psikotropika, obat-obatan terlarang, zat adiktif dan sejenisnya. Apabila itu digunakan pada manusia akan menimbulkan efek yang bisa membahayakan penggunanya. Penggunaan narkoba di Indonesia sudah sangat mengkuatirkan. Sehingga wajar jika Presiden Joko Widodo beberapa tahun lalu menyatakan bahwa Indonesia termasuk negara darurat narkoba.

"Disebut darurat narkoba karena data yang tercatat dalam penyalahgunaan narkoba hingga korban meninggal dunia serta kerugian secara ekonomi, hampir 50 orang meninggal dunia per hari akibat narkoba," sebutnya.

Berbicara soal bebas narkoba, lanjutnya lagi, memang masih sebatas slogan karena masih saja ditemukan penggunaan maupun peredaran narkoba. Sebagai gambaran yang terjadi di Kota Pontianak, penyalahgunaan narkoba memang masih marak. Bahkan pengguna narkoba tidak lagi berasal dari kalangan yang ekonominya berkecukupan, tetapi sudah pada masyarakat berpenghasilan rendah.

"Kondisi ini sangat memprihatinkan, sehingga butuh kepedulian dan komitmen kita semua untuk mencegah dan memberantas narkoba," tegas Edi.

Sumber :

1. https://kalbar.antaranews.com/berita/541035/bnn-pontianak-libatkan-semua-pihak-gali-informasi-cegah-narkoba
2. https://www.suarapemredkalbar.com/read/potret/22052023/perlu-komitmen-bersama-berantas-narkoba-pemkot-dorong-peningkatan-peran-stakeholder

Catatan Berita :

A. **Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkotika**

   1. **Pasal 1 Angka 6, menyatakan bahwa:**
      Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

   2. **Pasal 1 Angka 8, menyatakan bahwa:**
      Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam upaya pencegahan dan Penanganan penyalahgunaan Narkotika.

   3. **Pasal 1 Angka 9, menyatakan bahwa:**
      Penyalahgunaan Narkotika adalah orang yang menggunakan narkoba dan/atau Prekursor Narkotika dengan maksud bukan untuk pengobatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.

4. **Pasal 2, menyatakan bahwa:**
   a. *Ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pencegahan dan penanganan penyalahgunaan Narkotika.*
   b. *Ayat (2), Fasilitasi pencegahan penanganan Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) melalui kegiatan:*
      1) *seminar;*
      2) *lokakarya;*
      3) *workshop;*
      4) *kegiatan keagamaan;*
      5) *penyuluhan;*
      6) *pagelaran, festival seni dan budaya;*
      7) *outbond seperti jambore,*
      8) *perkemahan, dan napak tilas;*
      9) *perlombaan seperti lomba pidato,*
      10) *jalan sehat, dan cipta lagu;*
      11) *pemberdayaan masyarakat;*
      12) *pelatihan masyarakat;*
      13) *karya tulis ilmiah;*
      14) *diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan*
      15) *bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan penyalahgunaan Narkotika.*
   c. *Ayat (3), Fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkotika dilakukan pada:*
      1) *keluarga;*
      2) *satuan pendidikan;*
      3) *masyarakat;*
      4) *organisasi kemasyarakatan dan keagamaan;*
      5) *perangkat daerah;*
      6) *media massa;*
      7) *badan usaha, pengelola tempat usaha, tempat hiburan dan objek wisata; dan*
      8) *hotel/penginapan, rumah kos dan asrama.*

5. **Pasal 12 ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa:**
   a. *Ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi terwujudnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan Narkotika.*
   b. *Ayat (2), Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan yang meliputi:*
      1) *pembentukan forum komunikasi;*
      2) *penelitian dan pengkajian mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika;*
      3) *pembentukan lembaga rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
      4) *pemberian saran dan pertimbangan dalam program rehabilitasi sosial bagi pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;*

5) *upaya penyembuhan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui pendekatan keagamaan dan tradisional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
6) *mencari, memperoleh, dan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila terjadi penyalahgunaan Narkotika.*

6. **Pasal 25, menyatakan bahwa:**
   a. *Ayat (1), Wali Kota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan penyalahgunaan Narkotika secara berkala.*
   b. *Ayat (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat kota dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik.*
   c. *Ayat (3), Untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat kecamatan dan kelurahan, dilaksanakan oleh Camat dan Lurah secara berkala.*

7. **Pasal 28, menyatakan bahwa:**
   Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika di daerah melalui tim terpadu.

8. **Pasal 31, menyatakan bahwa:**
   a. *Pelanggaran terhadap pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi terhadap badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, rumah kos, asrama, tempat hiburan dan objek wisata yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.*
   b. *Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:*
      1) *teguran lisan;*
      2) *teguran tertulis;*
      3) *penghentian sementara kegiatan;*
      4) *penghentian tetap kegiatan;*
      5) *pencabutan sementara izin;*
      6) *pencabutan tetap izin; dan/atau*
      7) *denda administratif.*